

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Stellah Deviani Nainggolan<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Email: [stellahdevi@gmail.com](mailto:stellahdevi@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual, berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Latar belakang masalah ini adalah maraknya kasus perdagangan anak yang memanfaatkan media daring, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan yang berpotensi mereduksi semangat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. Analisis diperkuat dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (struktur, substansi, dan budaya hukum) serta perspektif viktimologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara substansi hukum (interpretasi modus operandi digital) telah mampu menjangkau kejahatan modern, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh masalah struktural. Ditemukan adanya inkonsistensi signifikan dalam penjatuhan hukuman di tingkat peradilan pertama (sebelum upaya banding), yang mencerminkan belum maksimalnya implementasi prinsip *best interests of the child*. Di sisi viktimologi, penegakan hukum belum secara optimal memastikan pemenuhan hak-hak anak korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikososial. Diperlukan harmonisasi dalam sistem peradilan dan peningkatan sensitivitas aparat hukum untuk mencapai sistem perlindungan anak yang komprehensif, di mana hukuman yang adil harus sejalan dengan pemulihan maksimal bagi korban anak.

**Kata Kunci:** Perdagangan Anak, Eksploitasi Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Viktimologi

### ABSTRACT

*This study aims to critically examine the effectiveness of criminal law enforcement against child trafficking for sexual exploitation, focusing on the analysis of court decisions in the context of child protection in Indonesia. The background to this issue is the prevalence of child trafficking cases that utilize online media, as well as indications of inconsistencies in court decisions that have the potential to undermine the spirit of child protection in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO.*

*The research method used is normative juridical with a case approach, analyzing in depth Decision Number 4/Pid/2021/PT Mnd and Decision Number 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. The analysis is reinforced by Soerjono Soekanto's theory of law enforcement (structure, substance, and legal culture) and a victimological perspective.*

*The results of the study show that although in terms of legal substance (interpretation of digital modus operandi), it has been able to cover modern crimes, the effectiveness of law enforcement is still hampered by structural problems. There was significant inconsistency in sentencing at the first level of court (before appeal), which reflects the lack of optimal implementation of the principle of the best interests of the child. On the victimology side, law enforcement has not optimally ensured the fulfillment of the rights of child victims, particularly*

*in terms of psychosocial recovery. Harmonization within the judicial system and increased sensitivity among law enforcement officials are needed to achieve a comprehensive child protection system, in which fair punishment must go hand in hand with maximum recovery for child victims.*

**Keywords:** *Child Trafficking, Sexual Exploitation, Law Enforcement, Child Protection, Victimology*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual, berfokus pada analisis putusan pengadilan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Secara filosofis, penegakan hukum memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keteraturan sosial, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dalam konteks pidana, hal ini berarti menetapkan perbuatan yang dilarang dan menjatuhkan sanksi yang adil dan proporsional kepada pelanggarnya guna tercipta efek jera dan restorasi sosial.

Tindak pidana perdagangan anak, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual, merupakan bentuk kejahatan serius (extraordinary crime) yang tergolong dalam kejahatan transnasional terorganisir.<sup>1</sup> Kejahatan ini secara brutal melanggar hak asasi manusia universal dan prinsip perlindungan anak, menimbulkan kerugian fisik, trauma psikologis, dan kerusakan sosial yang mendalam serta bersifat permanen pada korban. Mengingat anak adalah kelompok yang paling rentan, perlindungan hukum terhadap mereka harus menjadi prioritas utama negara, diwujudkan melalui ketentuan hukum yang progresif dan menjamin hak-hak mereka secara sungguh-sungguh. Kerangka hukum di Indonesia telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), dan secara spesifik diperdalam oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas memberikan perlakuan khusus dan ancaman sanksi yang lebih berat, menggarisbawahi tingkat kerentanan anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan maksimal.<sup>2</sup>

Meskipun kerangka hukum substansial sudah tersedia dan tergolong kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan evolusi modus operandi kejahatan, di mana perdagangan anak kini sering memanfaatkan teknologi dan media daring, berkedok bisnis legal atau jasa, sehingga menyulitkan pelacakan dan pembuktian. Namun, tantangan terberat tidak hanya terletak pada substansi hukum atau modus operandi, melainkan pada elemen struktur hukum dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara empiris-analitis, seringkali ditemukan adanya disparitas dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terhadap kasus serupa, di mana sanksi yang dijatuhkan dinilai belum proporsional dengan beratnya kejahatan dan dampak kerugian yang diderita korban anak. Sebagai contoh, perbandingan dua kasus yang menjadi fokus penelitian ini, satu kasus eksploitasi berkedok bisnis konvensional dan satu kasus eksploitasi via media daring, menunjukkan adanya variasi penjatuhan hukuman di tingkat peradilan pertama. Inkonsistensi ini secara nyata

<sup>1</sup> Rian Firmansyah, Eni Dasuki Suhardini Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:3:2017 , <https://doi.org/10.32816/paramarta.v16i3.52>

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.1.

menimbulkan kesenjangan (gap) serius antara semangat undang-undang yang mengedepankan perlindungan maksimal (Maximum Child Protection Principle) dengan praktik peradilan. Apabila inkonsistensi ini dibiarkan, legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi anak akan tergerus, sementara prinsip ultimum remedium menjadi tumpul.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar menguji penerapan undang-undang, tetapi berupaya menganalisis secara kritis implementasi penegakan hukum melalui pisau bedah teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (Substansi, Struktur, Budaya) yang dikombinasikan dengan perspektif Viktimologi. Pendekatan Viktimologi menjadi krusial karena penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan anak harus melampaui fokus pada sanksi pelaku dan secara sistemik mengintegrasikan dimensi pemulihan holistik bagi korban.<sup>3</sup>

Kesenjangan struktural dan pentingnya dimensi viktimologis menjadi titik tolak penelitian ini, yang secara analitis berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus perdagangan anak yang termuat dalam Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak maksimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? dan (2) Upaya hukum sistemik apa yang harus didorong untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban perdagangan, terutama dari perspektif viktimologi, untuk memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak mereka? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menganalisis secara mendalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis data diperkuat dengan pisau bedah teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta diperdalam dengan lensa viktimologi untuk menganalisis posisi anak sebagai korban yang rentan dan kebutuhan perlindungan mereka.<sup>4</sup>

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Konsep Dasar dan Kerangka Teori Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum tidak pernah bersifat monolitik, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis dari berbagai faktor sosio-yuridis, yang secara komprehensif dijelaskan dalam model yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Kerangka ini menawarkan alat analisis yang kuat untuk membedah mengapa suatu hukum, meskipun kuat secara substansi, dapat gagal dalam implementasi. Model ini mengidentifikasi lima faktor utama, di mana tiga di antaranya memiliki relevansi tertinggi dalam konteks kejahatan perdagangan anak: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Substansi Hukum merujuk pada norma, aturan, dan doktrin yang tertulis, dalam konteks ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini telah menetapkan secara jelas definisi tindak pidana, elemen eksploitasi seksual, dan sanksi pidana yang berat, serta prinsip bahwa anak berada dalam posisi rentan sehingga unsur pidana lebih mudah terpenuhi. Substansi hukum Indonesia dalam isu ini dapat dikatakan telah maju dan progresif, sejalan dengan instrumen hukum internasional. Namun, kemajuan

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan, Seksual*, Pustaka Magister, Semarang, 2019, hlm.58.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 1.

substansi ini seringkali bertabrakan dengan realitas di lapangan yang melibatkan faktor kedua, Struktur Hukum.<sup>5</sup>

Faktor Struktur Hukum merujuk pada institusi dan aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung (hakim). Efektivitas struktural diukur dari integritas, kapabilitas, dan konsistensi aparat dalam menerapkan hukum. Dalam kasus perdagangan anak, kelemahan struktural terbukti melalui inkonsistensi putusan yang menjadi fokus studi ini. Perbedaan penafsiran, subjektivitas dalam melihat beratnya dampak psikologis korban, dan variasi dalam penjatuhannya hukuman menunjukkan bahwa integritas dan sensitivitas struktural terhadap prinsip Maximum Child Protection belum merata. Jika hakim di tingkat pertama gagal menjatuhkan sanksi yang setimpal (disparitas hukuman), maka fungsi ultimum remedium (hukuman sebagai upaya terakhir dan terberat) akan gagal, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan publik dan melemahkan efek jera. Kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan teknis<sup>6</sup> penyidikan kejahatan berbasis daring maupun pemahaman mendalam tentang trauma viktimologi, menjadi penentu kritis bagi integritas struktural ini.

Selanjutnya, Budaya Hukum memegang peranan sebagai jembatan antara teks hukum (substansi) dan pelaksanaannya (struktur). Budaya hukum mencakup nilai-nilai, persepsi, dan sikap Masyarakat termasuk di dalamnya komunitas profesional hukum terhadap hukum dan keadilan. Dalam kasus perdagangan anak, budaya hukum yang lemah tercermin dari adanya kecenderungan untuk menyalahkan korban (victim blaming), menganggap eksploitasi seksual anak sebagai masalah moral pribadi, atau kurangnya sensitivitas hakim dalam melihat dampak jangka panjang trauma. Budaya hukum yang sehat harus menempatkan perlindungan anak sebagai nilai moral tertinggi dan memandang setiap bentuk eksploitasi sebagai ancaman serius terhadap peradaban. Jika budaya hukum aparat peradilan masih bias, maka sekalipun substansi hukumnya sempurna dan strukturnya memadai, penegakan hukum akan tetap tidak efektif. Dua faktor pelengkap lainnya adalah Sarana/Fasilitas (misalnya, teknologi forensik digital, rumah aman yang layak untuk korban) dan Masyarakat (kesadaran, partisipasi dalam pelaporan, dan pencegahan) yang berfungsi sebagai penunjang mutlak bagi keberhasilan penegakan hukum secara holistik.<sup>7</sup>

## **B. Dimensi Yuridis Perlindungan Anak dan Perdagangan Orang**

Kerangka hukum pidana Indonesia telah secara tegas mengklasifikasikan perdagangan anak sebagai kejahatan serius melalui penguatan dua undang-undang utama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang secara luas, mencakup serangkaian perbuatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat, yang kesemuanya dilakukan dengan tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Konteks "posisi rentan" menjadi sangat

<sup>5</sup> Razak, A.K., Suhardini, E.D., Chalil, S.M., & Durahman, D. (2025). Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study. *SASI*, 31(3), 259-271. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3021>.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, Hukum Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 115.

<sup>7</sup> Masruchim Rubai, *Asas – Asas Hukum Pidana*, MNC (Media Nusa Creative), Malang, 2021, hlm.11.

signifikan, dan inilah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Dalam perspektif yuridis, UU Perlindungan Anak memperkenalkan prinsip hukum yang tidak terpisahkan, yaitu Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of the Child) dan prinsip perlindungan maksimal. Dalam konteks perdagangan anak, Pasal-pasal yang relevan dalam UU Perlindungan Anak secara efektif menciptakan *lex specialis* yang mengatur bahwa status korban adalah anak (di bawah 18 tahun) sudah cukup untuk memenuhi unsur "posisi rentan" tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Penafsiran ini penting untuk mencegah pelaku memanfaatkan dalih persetujuan korban (yang secara hukum dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan) atau minimnya ancaman fisik. Ancaman hukuman pidana yang diberikan pada kejahatan terhadap anak juga secara signifikan lebih berat dibandingkan ancaman dalam UU PTPPO secara umum, menunjukkan komitmen substansi hukum untuk menciptakan efek jera yang tinggi. Penegakan hukum dalam kasus-kasus modern, seperti yang menggunakan media daring, menuntut hakim untuk menafsirkan elemen "perekrutan" atau "pengiriman" secara fleksibel dan luas agar mencakup transaksi virtual atau grooming yang dilakukan melalui internet. Kegagalan menafsirkan modus operandi digital secara kontemporer akan menciptakan celah hukum yang menghambat penegakan, meskipun substansi undang-undang telah tegas. Keberhasilan putusan, seperti Putusan No. 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl, terletak pada kemampuannya mengidentifikasi rangkaian perbuatan pelaku sebagai satu kesatuan tindak pidana perdagangan orang meskipun dilakukan dengan kedok bisnis legal (panti pijat), menunjukkan penerapan hukum yang progresif dan berpihak pada substansi perlindungan anak.<sup>9</sup>

### C. Perspektif Viktimologi dan Keadilan Restoratif

Teori Viktimologi Kriminal merupakan pilar analitis kedua yang mendasari penelitian ini, menuntut agar sistem peradilan pidana tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan harus berlanjut pada pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan holistik.<sup>10</sup> Viktimologi menelaah sebab-sebab seseorang menjadi korban, peranan korban dalam tindak pidana, dan respons sistem peradilan terhadap korban. Dalam kasus perdagangan anak, fokus viktimologi adalah pada kerentanan struktural anak kerentanan yang tercipta karena faktor usia, kemiskinan, atau kurangnya pengawasan yang dieksploitasi oleh pelaku. Paradigma ini menolak keras segala bentuk *victim blaming* dan menuntut keadilan yang berorientasi pada korban.

Aspek paling krusial dari viktimologi dalam peradilan anak adalah pencegahan Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization). Viktimisasi sekunder adalah trauma dan kerusakan psikologis tambahan yang dialami korban akibat interaksi dengan sistem

<sup>8</sup> "Temuan Dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak", Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, Diakses 22 Agustus 2025, jam 15.56.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Peradaban, Surabaya, 2016, hlm.25-27

<sup>10</sup> Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. 10.30659/akta.v12i2.44746

peradilan itu sendiri, seperti prosedur penyidikan yang intimidatif, persidangan terbuka yang memaparkan detail traumatis, atau penundaan kasus yang berlarut-larut. Viktimologi menuntut agar aparat penegak hukum dan hakim wajib menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap anak, termasuk penyediaan ruang tunggu khusus, wawancara forensik yang dilakukan hanya satu kali oleh tenaga ahli, dan jaminan kerahasiaan identitas. Kegagalan dalam mengelola proses hukum secara sensitif dapat memperparah kondisi psikologis anak dan mencederai tujuan pemulihan.<sup>11</sup>

Sejalan dengan tuntutan viktimologi, Keadilan Restoratif menjadi mekanisme hukum yang wajib diterapkan. Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan kejahatan terhadap korban dan komunitas, bukan semata-mata pada hukuman pidana. Bagi anak korban perdagangan, keadilan restoratif diwujudkan melalui rehabilitasi holistik yang komprehensif. Rehabilitasi ini mencakup pemulihan medis, terapi psikologis intensif untuk mengatasi PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) dan depresi, serta reintegrasi sosial yang didukung oleh Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas penegakan hukum dalam UU Perlindungan Anak tidak akan sempurna hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat (aspek retributif), tetapi harus diukur dari sejauh mana sistem peradilan berhasil memastikan anak korban dapat kembali hidup normal, mendapatkan akses pendidikan, dan pulih secara total, yang merupakan inti dari pemenuhan hak asasi anak dan amanat viktimologi.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melalui analisis putusan pengadilan.

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan anak dan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan

<sup>11</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2022, hlm. 8-9.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 10.

perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan dengan prinsip perlindungan anak maksimal (best interests of the child).

## 2) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji secara mendalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi), penerapan pasal-pasal pidana, serta konsistensi penjatuhan sanksi pidana dalam konteks perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

## 3) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada pandangan dan doktrin para ahli hukum, khususnya teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta teori viktimologi untuk menganalisis posisi dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan.

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam penerapan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perdagangan anak melalui putusan pengadilan, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan perspektif viktimologi.

### 1) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd;
5. Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan anak, perdagangan orang, serta viktimologi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum.

2) **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3) **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan cara menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis dan logis. Putusan pengadilan dianalisis untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana, kesesuaian sanksi pidana dengan prinsip perlindungan anak maksimal, serta pemenuhan hak-hak anak korban dari perspektif viktimologi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Perdagangan Anak: Telaah Putusan dan Substansi Hukum

Bagian pembahasan ini dimulai dengan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip substansi hukum, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, diimplementasikan dalam praktik peradilan melalui dua kasus konkret: Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. Inti dari analisis ini adalah menguji kesesuaian penerapan hukum pidana dengan prinsip perlindungan anak maksimal (Maximum Child Protection Principle), yang menuntut agar setiap putusan hakim harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban anak dan menjatuhkan sanksi yang proporsional serta efektif untuk mencegah kejahatan serupa. Kedua putusan ini merepresentasikan dua modus operandi berbeda: satu melibatkan eksploitasi dalam konteks bisnis konvensional (panti pijat) dan yang lainnya melibatkan eksploitasi berbasis daring, yang keduanya sama-sama tergolong perdagangan anak untuk tujuan seksual. Secara substansi, undang-undang telah memberikan landasan yang kuat. UU Perlindungan Anak bertindak sebagai *lex specialis* yang memperberat ancaman hukuman dan memperluas definisi kerentanan, menjamin bahwa unsur-unsur pidana perdagangan anak lebih mudah terpenuhi dibandingkan jika hanya mengacu pada KUHP biasa atau UU PTPPO tanpa penguatan dari UU Perlindungan Anak.

Dalam Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl, Majelis Hakim menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan substansi hukum secara progresif. Hakim tidak terjebak pada narasi bisnis legal yang dibangun oleh pelaku (sebuah panti pijat), melainkan berhasil mengidentifikasi dan membuktikan rangkaian perbuatan perekrutan, penampungan, dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual sebagai satu kesatuan tindak pidana perdagangan anak. Hakim secara tegas menggunakan pasal-pasal dari UU Perlindungan Anak, yang mengindikasikan pengakuan terhadap posisi rentan anak korban dan beratnya dampak kejahatan. Keputusan ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap semangat undang-undang, yang menuntut penegak hukum untuk menafsirkan fakta di lapangan dengan perspektif yang pro-anak. Putusan ini dianggap sejalan dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak karena berhasil mengidentifikasi kejahatan extraordinary ini dan menjatuhkan sanksi yang relatif berat sesuai dengan ancaman pidana yang ada, memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat mengenai keseriusan negara dalam menindak pelaku kejahatan perdagangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor Substansi Hukum telah berfungsi dengan baik, didukung oleh interpretasi yang tepat dari faktor Struktur Hukum dalam kasus ini.

Namun, keberhasilan penerapan substansi hukum ini tidak selalu seragam, terutama jika dihadapkan pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas modus operandi yang lebih tinggi atau terjadi pada daerah dengan infrastruktur hukum yang berbeda. Seringkali, penegakan hukum terhadap kasus perdagangan anak mengalami kendala pada tahap pembuktian. Modus operandi kejahatan yang semakin canggih, terutama yang melibatkan transaksi atau komunikasi daring (seperti yang terlihat secara implisit dalam Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd yang berkaitan dengan media online), menuntut kemampuan teknis forensik digital yang memadai. Kelemahan sarana dan fasilitas dalam faktor penegakan hukum Soekanto dapat menjadi penghambat utama, menyebabkan jaksa penuntut kesulitan dalam membuktikan unsur "perekrutan" atau "pengiriman" secara virtual. Apabila bukti digital tidak dapat dihadirkan secara meyakinkan, hakim cenderung kembali pada bukti konvensional atau saksi, yang seringkali rentan terhadap tekanan atau minimnya ingatan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan substansi hukum progresif sangat bergantung pada kualitas proses penyidikan dan penuntutan, yang merupakan bagian integral dari efektivitas Struktur Hukum.

Kesesuaian sanksi dengan prinsip perlindungan maksimal menjadi tolok ukur utama. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus mampu memenuhi dua fungsi: retribusi (pembalasan yang adil terhadap pelaku) dan deterensi (pencegahan umum dan khusus). Dalam kasus perdagangan anak, hukuman harus mencerminkan beratnya kerugian yang diderita korban, bukan sekadar melihat masa hukuman minimum yang ditetapkan. Sanksi yang terlalu ringan akan menumpulkan efek jera, mengirimkan pesan yang salah kepada pelaku potensial, dan mengkhianati semangat undang-undang yang telah susah payah diperjuangkan. Analisis terhadap putusan yang cenderung ringan, meskipun telah menggunakan UU Perlindungan Anak, seringkali mengungkapkan adanya faktor-faktor meringankan yang dianggap terlalu dominan oleh Majelis Hakim, seperti pengakuan, penyesalan, atau bahkan pertimbangan usia pelaku. Namun, dalam konteks kejahatan terhadap anak, faktor-faktor meringankan ini harus ditimbang ulang secara ketat, sebab kejahatan tersebut tidak hanya menyerang individu tetapi juga masa depan bangsa. Substansi hukum yang progresif harus diimbangi dengan interpretasi struktural yang tegas dan tidak kompromistis terhadap kejahatan anak.

## B. Kritisasi Inkonsistensi Putusan dan Implikasi Kegagalan Struktur Hukum

Isu kritis dalam efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan anak terletak pada inkonsistensi putusan (*disparity in sentencing*), yang merupakan manifestasi nyata dari kegagalan faktor Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Disparitas ini muncul ketika dua kasus yang memiliki kemiripan substansial dalam modus operandi, jumlah korban, dan dampak kerugian, namun menerima sanksi yang sangat berbeda di tingkat peradilan yang sama atau berbeda. Inkonsistensi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi yang lebih parah, menciptakan persepsi publik bahwa keadilan dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan serius. Dalam konteks studi ini, perbandingan antara Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl menjadi sangat relevan sebagai bukti adanya masalah struktural ini.

Faktor Struktur Hukum, yang mencakup hakim, memiliki diskresi yang besar dalam menjatuhkan sanksi. Namun, diskresi ini harus berada dalam koridor akuntabilitas yuridis dan filosofis. Ketika Majelis Hakim di satu pengadilan menjatuhkan hukuman yang mendekati ancaman maksimum untuk kasus eksploitasi konvensional, sementara Majelis Hakim lain menjatuhkan hukuman yang jauh lebih rendah untuk kasus dengan kerugian yang serupa (misalnya eksploitasi daring yang memiliki dampak jangka panjang yang sama beratnya), maka timbul pertanyaan mengenai standar yurisprudensi yang digunakan. Salah satu penyebab inkonsistensi ini adalah kurangnya panduan pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang ketat atau kurangnya pelatihan khusus bagi hakim mengenai psikologi dan trauma korban perdagangan anak. Hakim seringkali hanya berpegangan pada pembuktian unsur formal, tanpa sepenuhnya mengintegrasikan bukti viktimologis mengenai kerugian non-materiil (trauma psikologis, hilangnya masa depan korban) ke dalam pertimbangan yang memberatkan.

Kegagalan Struktural ini diperparah oleh Budaya Hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada anak korban. Budaya Hukum di kalangan aparat peradilan harus diukur dari sensitivitas mereka terhadap isu kerentanan anak. Ketika putusan hakim masih mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang secara tidak sadar menyalahkan korban (misalnya, menyatakan korban 'tampak dewasa' atau 'terlibat secara sukarela' dalam konteks yang jelas-jelas merupakan situasi penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan), hal itu menunjukkan Budaya Hukum yang lemah. Padahal, sesuai prinsip perlindungan anak, *minimum age of consent* tidak berlaku ketika konteksnya adalah perdagangan atau eksploitasi, karena anak dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sah. Budaya Hukum yang bias ini secara langsung memengaruhi interpretasi Struktural terhadap Substansi Hukum, menyebabkan hakim cenderung meringankan hukuman yang seharusnya diberikan dengan berat.

Disparitas hukuman juga merusak prinsip kesetaraan di depan hukum. Korban anak di wilayah atau dengan latar belakang kasus yang berbeda tidak menerima perlindungan yang sama. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana pelaku kejahatan dapat melihat celah dalam sistem peradilan dan tidak terhalang oleh efek jera yang efektif, sementara korban merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Untuk mengatasi kegagalan Struktural ini, diperlukan intervensi kelembagaan yang kuat, termasuk standarisasi pertimbangan hukuman dalam kasus perdagangan anak, pelatihan wajib dengan fokus pada aspek viktimologi dan psikologi forensik anak, serta pengawasan internal yang ketat terhadap putusan-putusan yang dinilai terlalu ringan atau tidak konsisten. Hanya

dengan memperkuat integritas dan sensitivitas Struktural, Substansi Hukum yang progresif dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten, menutup celah inkonsistensi yang telah merusak keadilan substantif bagi korban anak.

### **C. Upaya Hukum Sistemik untuk Peningkatan Perlindungan Anak dari Perspektif Viktimologi**

Pertanyaan kedua penelitian ini berfokus pada upaya hukum sistemik yang harus didorong untuk meningkatkan perlindungan anak korban perdagangan, yang harus dianalisis secara fundamental melalui lensa Viktimologi dan Keadilan Restoratif. Efektivitas penegakan hukum, menurut kerangka Viktimologi, tidak hanya dilihat dari seberapa lama pelaku dipenjara, tetapi dari seberapa baik sistem peradilan mampu memulihkan hak-hak dan kondisi psikologis korban. Dalam konteks perdagangan anak, viktimisasi yang dialami korban bersifat berlapis dan traumatis, menuntut respons hukum yang bersifat holistik dan jangka panjang, melampaui proses persidangan.

Upaya sistemik pertama harus berfokus pada pencegahan Viktimisasi Sekunder di semua tahapan proses hukum. Hal ini berarti adanya jaminan perlindungan dan pendampingan yang maksimal sejak tahap penyidikan. Viktimologi menuntut agar proses penyidikan dan persidangan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak. Penggunaan tenaga ahli (psikolog anak) dalam pemeriksaan, pengaturan ruang sidang tertutup, dan implementasi ketat dari mekanisme one-stop service (di mana korban tidak perlu berulang kali menceritakan trauma mereka kepada berbagai pihak) adalah prasyarat mutlak. Saat ini, meskipun regulasi telah ada, implementasi strukturalnya (faktor sarana dan fasilitas dalam kerangka Soekanto) masih bervariasi. Institusi peradilan di daerah terpencil seringkali tidak memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus anak secara sensitif, yang secara langsung berkontribusi pada risiko viktimisasi sekunder dan mempersulit pemulihan korban.

Upaya kedua yang bersifat fundamental adalah penguatan Keadilan Restoratif, khususnya melalui penekanan pada rehabilitasi komprehensif dan pemenuhan restitusi. Rehabilitasi anak korban perdagangan harus bersifat multi-dimensi, mencakup pemulihan medis, terapi psikologis yang berkelanjutan (termasuk terapi kelompok dan individu), pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan yang aman, dan reintegrasi sosial. Negara, melalui Kementerian Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), memiliki kewajiban Struktural untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan ini. Dari perspektif Viktimologi, pemulihan ini adalah esensi keadilan; pemidanaan pelaku adalah retribusi, tetapi pemulihan korban adalah restorasi. Jika pelaku dipenjara seumur hidup tetapi korban tetap hidup dalam trauma dan kemiskinan, sistem hukum tetap dianggap gagal.

Terkait restitusi, Viktimologi menuntut agar kerugian material dan imaterial korban harus dipulihkan sepenuhnya oleh pelaku. Walaupun UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak telah memberikan mekanisme restitusi, implementasi Strukturalnya masih menghadapi tantangan besar. Seringkali, Majelis Hakim lalai mencantumkan kewajiban restitusi dalam putusan, atau pelaku tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar kerugian. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi dan memastikan pemenuhan hak korban, bahkan jika itu harus didanai oleh dana kompensasi negara (sebagai bentuk pertanggungjawaban Struktural negara). Penguatan Budaya Hukum juga krusial di sini; seluruh aparat harus memandang restitusi bukan sebagai pilihan tambahan, tetapi sebagai bagian wajib dari sanksi pidana

dalam kasus perdagangan anak, yang merupakan refleksi dari Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Secara sistemik, integrasi kerangka Soekanto dan Viktimologi menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum membutuhkan perbaikan struktural yang didorong oleh perubahan Budaya Hukum. Diperlukan reformasi pada sistem pendidikan dan pelatihan hakim, jaksa, dan penyidik agar memiliki sensitivitas viktimologis yang tinggi. Mereka harus dilatih untuk memahami bahwa kerentanan anak bukan merupakan kelemahan yang harus ditoleransi, melainkan alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan memastikan pemulihan yang lebih maksimal. Perubahan Budaya Hukum ini pada akhirnya akan menciptakan konsistensi dalam Struktur Hukum, meminimalkan disparitas hukuman, dan memastikan bahwa Substansi Hukum yang progresif tidak hanya menjadi teks yang indah di atas kertas, tetapi menjadi realitas yang melindungi anak-anak Indonesia.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual di Indonesia masih menghadapi hambatan serius yang berakar pada ketidakseimbangan antara Substansi Hukum yang progresif dan kegagalan dalam aspek Struktur dan Budaya Hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara substansial telah menyediakan landasan hukum yang kuat dan pro-anak, implementasi strukturalnya sering tercederai oleh inkonsistensi putusan pidana. Perbandingan antara Putusan Nomor 4/Pid/2021/PT Mnd dan Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl menunjukkan adanya disparitas hukuman yang serius, yang mengindikasikan bahwa diskresi Majelis Hakim belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak maksimal dan kebutuhan untuk menciptakan efek jera yang proporsional dengan beratnya dampak trauma. Inkonsistensi ini diperparah oleh Budaya Hukum di kalangan aparat penegak hukum yang terkadang masih kurang sensitif terhadap dimensi viktimologi, yang termanifestasi dalam pertimbangan meringankan hukuman yang kurang tepat atau potensi viktimisasi sekunder selama proses peradilan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari aspek retributif, tetapi harus mencakup dimensi restoratif bagi korban. Untuk mengatasi kesenjangan struktural dan budaya ini, diperlukan upaya hukum sistemik yang mendesak. Pertama, Mahkamah Agung harus menetapkan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang ketat dan wajib untuk kasus perdagangan anak guna meminimalkan diskresi yang tidak terukur dan memastikan konsistensi sanksi yang adil. Kedua, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, harus menjalani pelatihan wajib yang intensif mengenai trauma anak dan psikologi forensik, untuk meningkatkan sensitivitas viktimologis dan mencegah viktimisasi sekunder. Ketiga, negara, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), wajib mengoptimalkan mekanisme restitusi dan kompensasi, memastikan bahwa pemulihan holistik (medis, psikologis, dan reintegrasi sosial) menjadi bagian integral dan terjamin dari putusan pidana. Hanya dengan menyeimbangkan ketiga faktor Soekanto yaitu Substansi, Struktur, dan Budaya, serta mengintegrasikannya dengan perspektif Viktimologi yang kuat, perlindungan anak korban perdagangan di Indonesia dapat diwujudkan secara utuh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Peradaban, 2016.
- Mulia, Siti Musdah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wahyuningsih, Sri Endah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Edisi ke-2: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.

### Jurnal Ilmiah

- Chalil, Sri Mulyati, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, dan Eko Susanto Tejo. "Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System." *Jurnal Akta*, Vol. 12 No. 2, Juni 2025. DOI: 10.30659/akta.v12i2.44746.
- Firmansyah, Rian, dan Eni Dasuki Suhardini. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI No. 3, 2017. DOI: 10.32816/paramarta.v16i3.52.
- Razak, A. K., E. D. Suhardini, S. M. Chalil, dan D. Durahman. "Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study." *SASI*, Vol. 31 No. 3, 2025, hlm. 259–271. DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3021.